

PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *TRIPLE CO-SYSTEM*

Oleh: Asyari Hasan*

Abstract: *As a barometer of the power of Islam Economy, "Syariah" Bank ideally did a development that was really different compared with the system done by conventional bank in principal side, product, system and organisation. If the main objective of the "Syariah" Bank was to help economy of the society, it had to be involved in doing some activities in order to rich the economy of those society. It did not just improve their income through investing money but also improve the ownership. Therefore, one's income would increase if the ownership was improved or increased.*

Kata kunci: Co-Ownership, Co-determination, Co-Responsibility

PENDAHULUAN

Nilai-nilai fondasi filosofis sistem ekonomi Islam adalah *Tauhid, Khilafah, Ibadah, dan Takaful*, (Haneef, 1995: 2) *Rububiyah* dan *Tazkiyah*, (Ahmad, 1980: 178-179) serta *Mas-uliyah* (*accountability*) (Adnan, 1996: 136-137). Dari fondasi tersebut kemudian ekonomi Islam dirumuskan sebagai aplikasi dari anjuran dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan, meningkatkan kesejahteraan (*falah*) (Metwally, 1995:73) ummat manusia yaitu suatu komunitas atau bangsa (*Community or Nation*), (Abughosh and Shagra, 1992: 190) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber daya di bumi berdasarkan kerjasama dan partisipasi. (Rahardjo, 1999: 3-4).

Prinsip utama ekonomi Islam di samping sebagai optimalisasi ibadah kepada Tuhan juga untuk menghapuskan kemiskinan, mewu-

judkan keadilan dan ikut serta mengembangkan ekonomi yang optimum (*in optima forma*). Kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada kesamaan, kekeluargaan, menghapuskan penindasan dan penipuan adalah satu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam perekonomian zaman modern, kegiatan ekonomi tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, (Karim, 2003-17). Termasuk ekonomi Islam dengan; bank syari'ahnya yaitu bank modern yang didasarkan pada hukum Islam. ('Atiyah, 1986: 79, Nasution, 2010:2). Di mana tujuannya secara umum adalah untuk mempromosikan, mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah Islam. (Arifin, 2003: 12). Demikian halnya tujuan utama perbankan syari'ah di Indonesia adalah untuk menunjang pembangunan

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah STAIN Batusangkar

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, Pasal 3). Sebagai implementasi konstitusional UUD pasal 33 ayat (4) di mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan institusi ekonomi yang paling tepat untuk menerjemahkan ini adalah perbankan syari'ah. (Hasan 2009: 16). Yang jadi pertanyaan besar adalah institusi atau kelembagaan perbankan syari'ah sudah benar-benar sesuai dengan tujuannya? apakah sudah sesuai dengan konsep Islam yang totalitas?

KELEMBAGAAN BANK SYARI'AH (TINJAUAN KRITIS)

Pengertian lembaga sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang sengit di kalangan ilmuwan sosial. Bahkan lebih jauh Uphoff (1986), memberikan gambaran yang jelas tentang keambiguan antara lembaga dan organisasi. Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan di antara keduanya. (Uphoff, 1986: 67). Arthuro (1990: 88) memberikan penjelasan mengenai konsep umum tentang lembaga yang meliputi pada semua tingkatan lokal atau masyarakat, unit manajemen

proyek, badan atau departemen pusat dan sebagainya. Perbedaan antara lembaga dan organisasi masih sangat kabur. Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah "melembaga".

Namun yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah organisasi perbankan syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan. Makna organisasi sendiri dapat diartikan sebagai kesepakatan perencanaan untuk mengumpulkan sumberdaya produktif guna mengejar suatu atau beberapa tujuan. Sumberdaya ini dikoordinasikan dalam beberapa jenis susunan hirarki atau campuran kelembagaan dengan komando. (Yustika, 2006: 286). Demikian halnya perbankan sebagai organisasi seharusnya harus fokus pada tujuan utamanya dalam rangka mensejahterakan ummat.

Ekonomi institusi baru (*neo institutional economics*) melihat kelembagaan dari sudut biaya transaksi (*transaction costs*) dan tindakan kolektif (*collective action*). Ada tiga pendekatan yang berbeda dalam menjalankan organisasi ekonomi yakni analisis tentang kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam atau hak kepemilikan (*property rights*), ketidakseimbangan akses dan penguasaan informasi (*information asymetry*) serta tingkah laku opportunistik (*opportunistic behaviour*). Ilmu ekonomi institusi baru ini sering pula disebut sebagai ilmu ekonomi biaya transaksi (*transaction costs*

economics). Sedangkan yang lain menyebutkannya sebagai paradigma informasi yang tidak sempurna (*imperfect information paradigm*) (Williamson, O.E and Masten, S.E. 1995: 96, Stiglitz, 1986: 89).

Adapun ekonomi Islam adalah menyangkut sistem pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara metode tertentu. Misalnya, bank Islam dapat disebut sebagai unit (terbatas) dari beroperasinya suatu sistem ekonomi Islam, bisa dalam ruang lingkup makro atau mikro. Lembaga yang secara substansial, seharusnya dapat memberdayakan ekonomi ummat dan berorientasi mensejahterakannya. (Soemitro, 2009: 67). Kini, ekonomi Islam dalam berbagai model dan bentuknya memasuki tahap di mana suatu pendekatan yang lebih kritis dan integratif terhadap keseluruhan teori dan praktiknya sangat penting dilakukan. Sudah waktunya untuk mencari perbaikan yang lebih besar dan mutakhir. Berbagai pihak yang terlibat dengan disiplin ini, dihadapkan pada tugas-tugas yang menantang, yaitu meninjau ulang seluruh situasi, paling tidak pada tiga persoalan berikut. Pertama; membawa bersama usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam suatu pandangan sistem ekonomi Islam yang menyeluruh, tidak terkonsentrasi pada elemen khusus dari persoalan ekonomi Islam saja. Kedua; meninjau ulang secara kritis berbagai model implementasi ekonomi Islam. Yang bertujuan untuk menguji teori-teori dan mengevaluasi lembaga-lembaga yang tumbuh terhadap kemungkinan kendala-

kendala dan hambatan yang muncul. Ketiga; perlu meletakkan keseluruhan teori dan praktek perekonomian Islam dalam perspektif ekonomi dan moral Islam serta tata sosial. Unsur apapun dari sistem Islam, betapun pentingnya, tidak dapat melahirkan hasil yang diinginkan jika operasi dalam kesendirian. Hal ini harus mengarah pada perubahan-perubahan komplementer untuk melengkapi proses. Misalnya penghapusan riba, itu hanyalah salah satu aspek dari program ekonomi Islam. Ia harus diikuti dengan, dan diperkuat melalui perubahan-perubahan struktural dan motivasional lainnya seperti perubahan kelembagaan yang berarti dalam prinsip regulasi, organisasi dan perilaku dan pola-pola interaksi. (Manig, 1992: 5)

Sebab, sebagai sebuah institusi ekonomi yang relatif baru dibanding sistem lainnya, perbankan syariah seharusnya lebih menawan dan benar-benar berbeda dengan sistem ekonomi lain, serta perbedaan tersebut perlu dibuktikan terutama dari segi kelembagaan dan upaya-upaya untuk memberdayakan (*empowerishment*) ekonomi ummat sesuai jargonnya. Segala faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lembaga-lembaga keuangan perlu dikembangkan, dikaji kembali dan dijadikan sebagai wadah pengembangan lembaga keuangan Islam terutama perbankan syariah. (Mahfudh, 1994: 150). Sebab pembangunan kesejahteraan terfokus pada pembangunan kesajahteraan materil dan spiritual, (Widyaningsih, 2005: 195), ini artinya di samping kegiatan ekonomi seseorang atau lembaga dapat meningkatkan kadar

keagamaan atau berperilaku ekonomi sesuai tuntutan dan peraturan agama namun juga kegiatan tersebut harus dapat mengembangkan ekonomi itu sendiri dan dapat meningkatkan taraf hidup dari yang ber-ekonomi. Sesuai dengan hadis Rasulullah: *وكاد الفقر أن يكون كفرا* artinya; bahwa orang yang faqir (ekonominya tidak sukses lebih dekat dengan kekufuran), yang jika diambil *mafhum mukholafah*-nya (pemahaman terbalik) adalah sukses dalam ekonomi maka akan menyukkseskan spritualitas keagama-an.

Nah suatu ekonomi akan dapat mensejahterakan masyarakat jika kelembagaan ekonomi itu sendiri baik secara lembaga maupun organisatoris yang diwujudkan secara emansipatif dan partisipasi ekonomi yang terfokus kepada pengembangan manusia (*people centered, participatory and emancipatory developmen strategy*). (Swasono, 2010: 84-85), Masyarakat yang dibangun berdasarkan kebersamaan dan keadilan. (Nawawi, 2002: 59) Dan mengelola kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi

ALTERNATIF TRIPLE CO-SYSTEM

Bahwa setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan kepemilikan (*entitlement*) bukan sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata (Swasono, 2010: 38), ini artinya setiap lembaga ekonomi termasuk perbankan seharusnya merupakan usaha yang dapat meningkatkan kepemilikan masyarakat (ikut serta memiliki kelem-

bagaan), isi mengisi membentuk sinergi bersama sebagaimana layaknya suatu badan usaha yang terorganisasi, bukan hanya sekedar pendapatannya meningkat. Hal ini diharapkan agar kekuasaan ekonomi tidak berputar hanya di antara orang-orang yang kaya saja. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an: *كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم*, Artinya: *agar kekuasaan tidak berputar di antara orang-orang kaya dari kamu*. (QS: 65: 7). Dan ekonomi Islam menegaskan bahwa kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya, (Swasono, 2010: 38). Ini artinya Bank syari'ah tidak hanya sebatas bagaimana menjalankan bisnis sebaik-baiknya sehingga mendapatkan keuntungan (*profit*) yang hasilnya dinikmati oleh segelintir orang saja, namun lebih dari itu pelaku bisnis termasuk Perbankan syari'ah memikirkan bagaimana usaha yang digelutinya membawa manfaat yang besar bagi umat manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. (Alie Yafie, dkk, 2003: 193). Selain mencetuskan lahirnya produk-produk baru, produk perbankan atau keuangan yang sudah ada, sistem kelembagaan bank syari'ah juga perlu dicermati ulang agar benar-benar menjadi lembaga alternatif yang memberdayakan ekonomi ummat.

Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Manusia merupakan khali-fah Allah dan pemakmur di muka

bumi menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Oleh karena itu ekonomi Islam harus memikirkan karakteristik organisasi seperti apa yang tepat dan sesuai dengan konsepsi Islam yang memberdayakan ummat sekaligus anti kapitalisme. Artinya bagaimana mengembangkan perbankan syari'ah bukan hanya terletak pada dinamika internal atau bentuk-bentuk aksi kolektif yang dapat membentuk aksi kolektif yang mampu melanjutkan atau mendorong ekonomi berbasis pemberdayaan ummat, namun harus terdapat variasi eksternal yang juga mempengaruhi masa depan ekonomi dunia sebagai salah satu perlawanan terhadap kapitalisme. Sebab harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu dan sampai saat ini berlangsung, juga banyak memberikan kontribusi dalam menciptakan keajaiban-keajaiban ekonomi walupun ekonomi dunia dewasa ini didera oleh banyak penyakit (Bebington and others, 2005: 63), termasuk perbankan syari'ah yang terkooptasi oleh sistem konvensional.

Padahal dominasi kapitalis (*rent seekers*) dan sosialis di dunia selama ini ternyata tidak dapat membentuk kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Karena ekonomi klasik, neoklasik, dan sosialis semuanya lahir dari pandangan dunia *enlightenment*, pendekatan mereka untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan analisis mereka tentang problem-problem manusia adalah

sekuler. Kapitalisme beranggapan bahwa asumsi dasar manusia rasional adalah manusia yang dengan dasar inisiatifnya sendiri mengejar keuntungan maksimal dengan pengorbanan yang minimal, bersaing di pasar bebas, dan menjadi pelaku yang bebas dengan berpedoman pada *laissez faire, laissez passer*. (Lunati, 1997: 139, Waynes, 2005: 3). Ini artinya dalam dunia ekonomi berlaku hukum "mendapatkan untung yang sebesar-besarnya". Dalam pembangunan, mereka lebih mementingkan konsumsi dan pemilikan materi sebagai sumber kebahagiaan manusia. Mereka tidak mengindahkan peranan nilai moral dalam reformasi individu, sosial, dan terlalu berlebihan menekankan peranan pasar atau negara. Mereka tidak memiliki komitmen kepada persaudaraan (*brotherhood*), keadilan sosioekonomi dan tidak pula memiliki mekanisme filter nilai-nilai moral yang disetujui masyarakat. Asumsi yang selama ini dijadikan acuan dalam pengembangan tersebut bersumber dari mitos kapitalisme *Smitan*, yaitu: kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sumber-sumber ekonomi yang terbatas dan berupaya memaksimalisasi kepuasan pribadi, bersaing dalam kompetisi sempurna. (Deliarnov, 2006: 211).

Dalam konsepsi Islam masalah ummat adalah yang lebih utama, bagaimana memberdayakan ekonomi ummat dengan cara memperoleh keuntungan yang didapatkan secara adil dan dibagi secara proporsional. Sehingga tidak lagi ada istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,

yang punya modal semakin bertambah modalnya dan yang tidak memiliki modal tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kekuatan modal (Mahfudh, 1994: 150) secara materi yang selama ini dianggap *mainstream* utama ekonomi konvensional dalam mengukur kesuksesan seseorang, lembaga ekonomi maupun lembaga keuangan, mengakar sampai pada pengembangan lembaga keuangan Islam termasuk Perbankan. Dan Ideologi kapitalis yang berdasarkan pada kekuatan modal semata sesungguhnya bertentangan dengan Islam. Kapitalisme berintikan pada bebasnya kepemilikan setiap individu tanpa batas-batas tertentu, sehingga setiap pemilik modal dapat berbuat sewenang-wenang tanpa memperdulikan posisi ekonomi kaum miskin yang pada gilirannya akan memunculkan watak individualisme dan monopoli. (Smith, 1937: 128)

Karenanya, komponen-komponen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lembaga-lembaga keuangan perlu dikembangkan, dikaji kembali dan dijadikan sebagai wadah pengembangan lembaga keuangan Islam terutama perbankan syari'ah. Rakyat harus diberdayakan yaitu adanya kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan-keputusan vital menyangkut kehidupan mereka (ekonomi). Kekuatan harus direlokalisasi yaitu kekuatan harus bersandarkan pada rakyat tanpa menghilangkan abstraksi struktur global. Dan keputusan-keputusan global menyangkut lembaga harus dipopulerkan dan nasabah dapat mengetahuinya di mana *top manager* atau pemilik

saham, harus memberi jalan bagi bentuk-bentuk interaksi yang memungkinkan penyebaran dan kemampuan membuat keputusan harus mengikutsertakan masyarakat. Ini artinya ekonomi Islam tidak boleh berdimensi tunggal tetapi harus mengarah pada kepentingan *multipartitus*.

Kerjasama dalam ekonomi harus dijadikan dasar pemberdayaan ekonomi ummat dan menjadikannya sebagai doktrin *mutualism*, suatu *human togetherness* yang menentang terbentuknya *the winner take all society* (Frank and Cook, 199: 870). Kerjasama di sini bukan ansih seperti halnya koperasi di Indonesia, namun segala bentuk penggerak dan produksi ekonomi harus dipahami dalam bentuk usaha bersama. Walaupun koperasi merupakan bentuk riil yang sudah dilakukan di Indonesia, dan BMT (*Baitul Mal wa at-Tamwil*) yang berbentuk badan hukum koperasi, namun model lembaga lain seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pegadain syari'ah dan lainnya harus merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan kekeluargaan agar terbentuknya *new islamic welfare*. Nah model *Triple Co-System* adalah salah satu yang perlu digunakan sistem kelembagaan perbankan syari'ah yaitu metode memanfaatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi (Coleman, 1998- 95: 120).

Selama ini konsep usaha bersama dari dan untuk anggota secara khusus ditafsirkan dalam bentuk BMT maupun koperasi syari'ah dengan menggunakan konsep *Syirkah*

Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Namun tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Azas usaha koperasi syari'ah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Namun lebih dari itu konsep usaha bersama dengan basis proporsional harus ditafsirkan lebih luas dan dikembangkan ke dalam berbagai sistem dan institusi keuangan syari'ah termasuk perbankan syari'ah.

Co-Ownership

Adalah keikutsertaan dalam memiliki alat-alat produksi atau masyarakat ikut serta secara bersama memiliki bank baik sebelum dan sesudah berdirinya bank. Bank syari'ah harus mampu menjadi lembaga keuangan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak, meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan dalam bidang ekonomi. Sebab sebagai suatu lembaga keuangan selama ini salah satu fungsi men-

dasarnya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam menghimpun dana dari masyarakat ada beberapa jenisnya yaitu: 1). Modal dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut, 2). Dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank dalam Islam dikenal dengan istilah *wadi'ah*, 3). Dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank, dana jenis ini juga sering disebut dengan dana investasi tak terbatas dan yang ke 4). Adalah dana investasi khusus atau investasi terbatas atau disebut *mudharabah muqayyadah*. (TPPSIBI, 2003-58).

Dari jenis himpunan dana bank tersebut pada point 1, baru disebutkan tentang dana awal pendirian dari pemilik modal besar, sementara poin 2, 3 dan 4 perbankan syari'ah baru sekedar menjadikan masyarakat sebagai nasabah yang dananya kemudian dikelola oleh unit manajerial bank. Bentuk ini adalah persis seperti bank-bank konvensional yang sudah lama berkecimpung. Lalu apa bedanya bank syari'ah? Nah seharusnya dalam menghimpun dana perbankan syari'ah sesuai jargonnya memberdayakan ummat haruslah menjadikan penyertaan modal dari masyarakat sebagai salah satu yang dihimpun di mana dengan penyertaan modal tersebut masyarakat akan ikut serta dalam kepemilikan perbankan.

Jadi hubungan antara bank dan nasabah terserah apakah itu nasabah pembiayaan atau nasabah penabung bukan lagi hubungan produsen dan konsumen, namun adalah hubungan kerjasama yang apik antara pemilik

dengan property yang dimiliki dalam bingkai profesionalisme bisnis. Perbankan syari'ah menjadi usaha bersama masyarakat yang saling mengisi membentuk sinergi bersama layaknya suatu badan usaha yang terstruktur dan terorganisasi. (Swasono, 2010: 49) Adapun metode yang digunakan adalah bahwa setiap orang yang akan melakukan transaksi dengan perbankan syari'ah baik itu pembiayaan maupun investasi harus diikutsertakan atau ditawarkan untuk menjadi pemilik saham sekaligus di lembaga bank di mana ia akan melakukan transaksi. Sebagai contoh adalah mereka harus mengikutsertakan modalnya dalam kepemilikan bank dari angka nominal Rp. 10.000 sampai dengan jumlah tidak terbatas, dan keuntungannya akan dibagikan setiap tahun dan dilaporkan ke rekening yang bersangkutan. Nah dengan demikian setiap perbankan syari'ah akan mendapatkan penambahan modal dari masyarakat dan si penyerta modal (investor) akan bertambah kepemilikan dengan menjadi pemegang saham di perbankan yang bersangkutan.

Co-Determination

Yaitu ikut serta menentukan dan mengambil kebijakan. Dengan ikut memiliki dan menjadi rill investor bank, masyarakat secara formal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem organisasi perbankan, sebagai satu kesatuan utuh mereka tentunya memiliki wewenang untuk dilibatkan dalam berbagai pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan perbankan itu sendiri. Bagaimana keadaan

lembaga, bagaimana *cash flow*-nya, bagaimana pengembangan di masa yang akan datang dan sebagainya. Jurang pemisah antara nasabah yang terbentang selama ini atau apa yang disebut dengan *assimetric information* akan dapat diminimalisasi, sebab setiap kebijakan baru yang dibuat dan diberlakukan masyarakat mendapat pemberitahuan secara simultan, seperti kebijakan penentuan margin keuntungan, persentase bagi hasil, produk baru yang akan dikeluarkan dan juga pengembangan-pengembangan lainnya.

Dengan demikian tidak akan terjadi kepasifan masyarakat seperti yang terjadi selama ini yaitu jarak produsen dan konsumen yang sangat jauh. Sebagai nasabah penabung, masyarakat diberikan label investor namun pada kenyataannya nasabah hanya sekedar konsumen yang patuh pada tuannya, yang taat kepada peraturan struktur perbankan secara sepihak tanpa bisa memberikan kontribusi apapun. Sehingga ketentuan-ketentuan perbankan yang ada tidak lagi menjadi perjanjian baku (*Standard Contract*) sepihak stakeholder internal bank syari'ah yang mau tidak mau harus dipatuhi setiap nasabah. Tetapi masyarakat yang telah menjadi bagian dari memiliki bank dilibatkan untuk menentukan kausa atau klausul kontrak apa saja yang ada di bank. Dengan demikian akan ada kesamaan informasi dan keadilan antara pihak bank dan pemilik bank secara proporsional.

Co-Responsibility

Yaitu masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap keberlang-

sungan bank (*Co-Responsibility*). Bank syari'ah sebagai bank yang dikenal dengan bank *loss and profit sharing* dalam hal ini akan benar-benar terlaksana dengan nyata. Sebab dengan keikutsertaan masyarakat maupun nasabah dalam memiliki bank, maka keuntungan dan kerugian bank akan dibagi rata sesuai dengan kualitas keikutsertaannya dalam memiliki bank. Artinya resiko kerugian total oleh pemodal tunggal tidak akan dialami. Besarnya hak nasabah terhadap banknya dalam perhitungan bagi hasil tersebut ditetapkan dengan sebuah angka rasio atau besaran bagian yang disebut nisbah. Sebagai suatu proporsi total profit dan bukan sebagai sesuatu jumlah uang.

Karena alasan *responsibility* para nasabah yang sekaligus penyerta modal akan lebih tanggap 'jemput bola' terhadap laju jalan dari perbankan, yang secara otomatis akan meningkatkan pengawasan atau kontrolnya, sehingga manajemen diharapkan akan meningkatkan kinerjanya sebab semakin banyak yang akan mengawasi mereka.

Triple Co-System hendaknya diberlakukan untuk setiap bank syariah baik yang berdiri sendiri maupun yang memiliki induk bank konvensional, tanpa terkecuali.

PENUTUP

Berkembangnya lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepemilikan dan menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat lainnya. Dengan keikutsertaan dalam memiliki, mengambil kebijakan dan bertanggung jawab maka masyarakat dapat belajar membiasakan berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kendati perkembangan bank syari'ah saat ini sangat prospek namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus tantangan, baik pada tataran teoritis maupun pada tataran praktis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada tataran teoritis misalnya belum terumusnya secara utuh konsep perbankan syari'ah yang betul-betul berbeda dengan konvensional secara kelembagaan. Sedangkan pada tataran praktis stakeholders perbankan syari'ah belum 100% melaksanakan syari'ah secara totalitas terutama dari segi kelembagaan. Usaha-usaha reformulasi sistem perlu dilakukan agar betul betul dapat melaksanakan tujuan-tujuan perbankan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'At{iyah, Jama<l ad-Di<n, *al-Bunu<k al-Isla<miyyah baina al-H}urriyyah wa at-Tanz{i<m wa at-Taqli<d wa al-Ijtiha<d an-Naz<ariyah wa at-Tat{bi<q, Qatar: Da<r al-Kutub al-Qatariyyah, 1986*
- Abughosh, Sulaiman, Bassam and Shagra, Waffaa Zaki, *A Glosssary Of Islamic Terminology*, London: Thaha Publisher Ltd, 1992
- Adnan, M. Akhyar, *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*, PhD Thesis, Australia: University of Wollongong, 1996
- Ahmad, Khurshid, *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Shar'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Bebington, J Anthony and others, *the Search For Empowerment Social Capital as Idea and Parctice at The World Bank*, Bloomfield: Kumarian Press, 2005
- Coleman, James, *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Newyork: American Journal of Sociology, 1998.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Frank, Robert dan Cook, Philip, *The winner Take all society*, Newyork: Penguin Books, 1996
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* Jakarta: Radja Grafindo, 2009
- Israel, Arturo. *Pengembangan Kelembagaan; Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta. LP3ES. 1990
- Karim, Adiwarman *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Lunati, M. Teresa, *Ethical Issues in Economic: From Altruism to Cooperation to Equity* London: Mac Millan Press, 1997
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994
- Manig, Winfried, *Rural Social and economics Strukture and social Development*. Dalam Winfried Manig. (ed) *Stability and Cahange in Rural Institution in North Pakistan.*, Aachen: Socio _ economic Studies on Rural Development, Vol. 85. 1992
- Metwally, M.M., *teori dan Model Ekonomi Islam*, alih bahasa, Husein Sawit, Bangkit Daya Insana, 1995
- Muhamad, *Kontribusi Fundamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam*, Malang: Empat dua, 2009
- Nasution, Mustafa Edwin, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana, 2010
- Nawawi, Ismail, *Pembangunan alam perspektif Islam: Kajian Ekonomi*,

- social dan Budaya*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2002
- Rahardjo, M.Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*", Jakarta: LSAF, 1999.
- Smith, Adam, *An Inquiry Into The Nature and Cause Of The Wealth Of Nations*, New York: Modern Liberty, 1937
- Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Swasono, Edi, Sri, *Expose ekonomika: Mewaspadaai Gobalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Aditya Media, 2010
- _____, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010
- _____, *kebersamaan dan Azas kekeluargaan: Mutualism and Brotherhood*, Jakarta: UNJ Press,
- _____, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945: menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Penerbit Yaysan Hatta, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Uphoff, Norman. *Local Institutional Development; An Alatical Sourcebook*. West Hartford. Kumarian Press. 1986
- Waynes, Deborah, *Management of the United Nations Laissez-Passer," Articel 11.2 of Justatute United Nations*: Geneva, 2005
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Yafie, Alie, dkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, Bandung: Mizan Media uatama, 2003
- Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006
- M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economic: From Altruism to Cooperation to Equity* London: Mac Millan Press, 1997
- Tim pengembangan Perbankan syari'ah Institut bankir Indonesia, KONSEP, *Produk dan implementasi operasioanl Bank syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.